

PENGATURAN ARBITRASE SEBAGAI PENYELESAIAN SENGKETA ALTERNATIVE SECARA ONLINE

Rehulina

E-mail : naflasyakiranasution2014@gmail.com

Fakultas Hukum Univ Harapan Medan

Sugih Ayu Pratitis

E-mail : sugihayu85@gmail.com

Fakultas Hukum Univ Harapan Medan

Article Information

Keywords: Arbitration; Civil Law; Online Dispute Resolution

Kata Kunci: Arbitrase; Hukum Perdata; Penyelesaian Sengketa Secara Online

Abstract

Alternative dispute resolution online is carried out by combining information processing computer technology with internet communication network facilities. The problem is how to arrange arbitration as an alternative online dispute resolution based on current laws and regulations in Indonesia in accordance with the developments and needs of society? The research method used is normative legal research using secondary data which consists of primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. Arrangements for Dispute Resolution Through Alternative Dispute Resolution Based on Law Number 30 of 1999 concerning Arbitration and Alternative Dispute Resolution which states that by exchanging letters, telex exchanges, facsimil, e-mail and or other forms of communication facilities accompanied by a note of acceptance by the parties who disagree.

Abstrak:

Penyelesaian sengketa alternative secara online dilakukan dengan menggabungkan informasi pengolahan teknologi komputer dengan fasilitas jaringan komunikasi internet. Yang menjadi permasalahannya adalah bagaimana pengaturan arbitrase sebagai penyelesaian sengketa alternatif secara online berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia saat ini sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan masyarakat? Metode penelitian yang dipakai adalah penelitian hukum normative dengan menggunakan sumber penelitian adalah data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Pengaturan Penyelesaian Sengketa Melalui Penyelesaian Sengketa Alternatif Berdasarkan UU Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Penyelesaian Sengketa Alternatif yang menyebutkan bahwa dengan melakukan pertukaran surat, pertukaran teleks, faksimili, e-mail dan atau bentuk sarana komunikasi lainnya yang disertai dengan suatu catatan penerimaan oleh para pihak yang bersengketa.

A. Pendahuluan

Sengketa yang terjadi di masyarakat dapat diselesaikan dengan dua cara baik secara non litigasi atau di luar pengadilan dan berdasarkan pengadilan atau litigasi. Sengketa yang diselesaikan berdasarkan proses di luar pengadilan pada dasarnya menggunakan cara yang tidak sama dengan pengadilan yang sangat *procedural*. Negosiasi, mediasi, konsolidasi dan arbitrase adalah beberapa cara yang dapat dilakukan untuk menyelesaikan persengketaan di luar pengadilan. (Idris Talib, 2013: 19)

Dalam perkembangannya sengketa perdagangan yang timbul dapat diselesaikan melalui pengadilan maupun di luar pengadilan atau biasa disebut penyelesaian sengketa alternatif. Apabila melalui penyelesaian sengketa alternatif para pihak yang bersengketa tidak melalui proses hukum yang formal, berbiaya mahal dan waktunya yang cukup lama. Para yang bersengketa cukup dengan melakukan pengajuan perkaranya kepada pihak ketiga untuk membantu penyelesaian sengketa yang diajukan kepada pihak ketiga. (Dewi Tuti Muryati & B. Rini Heryanti, 2011: 51) Alternatif penyelesaian perkara secara non-litigasi juga menjunjung tinggi pelaksanaan asas dalam beracara, khususnya asas sederhana, cepat, dan biaya ringan. (Haeraton & Seno Wibowo Gumbira, 2022: 362)

Alternatif penyelesaian sengketa diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999. Sengketa perdata menjadi salah satu jenis sengketa yang sering diselesaikan melalui alternatif penyelesaian sengketa. Alternatif penyelesaian sengketa mengutamakan keseimbangan diantara para pihak yang bersengketa (*win-win solution*). Dalam hukum acara perdata ada asas yang menyebutkan bahwa pemeriksaan sederhana, singkat, dan berbiaya murah. Hal ini berlaku juga dalam pemeriksaan sengketa atau beda pendapat pada bila penyelesaiannya dilakukan melalui penyelesaian sengketa alternatif (APS). (Syafri, 2020: 354)

APANET mengawali lahirnya internet. Ini merupakan jaringan komputer yang dimiliki oleh Departemen Pertahanan Amerika Serikat yang bertujuan guna percepatan pertukaran informasi di antara para pengkaji pertahanan (*defence researchers*). Perkembangannya sangat cepat, bahkan menjadi alat penting bagi kelangsungan kehidupan di beberapa kelompok manusia di bumi. (Sanyoto, et. al, 2013; 112)

Penyelesaian sengketa secara online merupakan implementasi dan perkembangan telekomunikasi saat ini. Penyelesaian sengketa alternatif secara online bervariasi seperti penggunaan konferensi video (*video conference*), e-mail (surat elektronik), *chat feature* (obrolan) atau kombinasi dari beberapa fitur tersebut. (Muhammad Faiz Aziz & Muhammad Arif Hidayah, 2020: 227)

Penyelesaian Sengketa alternatif secara *online* membutuhkan internet sebagai perangkat teknologi informasi, untuk proses penyelesaian sengketa. jaringan internet yang baik yang digunakan sebagai perangkat teknologi informasi adalah keharusan sehingga dapat melakukan

proses pertukaran informasi kepada para pihak yang terlibat. Penyelesaian sengketa alternatif secara online dilakukan dengan menggabungkan informasi pengolahan teknologi komputer dengan fasilitas jaringan komunikasi internet. Konsep dari proses penyelesaian sengketa dapat berupa arbitrase, mediasi dan negosiasi. Konsep penyelesaian sengketa alternatif secara *online* memiliki nilai dan peran dari perangkat lunak (*software*) sebagai *network* atau jaringan yang digunakan sebagai sarana komunikasi yang disederhanakan. (Chandra, 2014: 82)

Arbitrase menjadi salah satu pilihan alternatif penyelesaian sengketa yang banyak dipakai oleh pelaku bisnis. Arbitrase dipilih dikarenakan selain efisiensi dalam hal waktu dan tempat juga menjaga hubungan di antara para pemohon dan termohon yang terlibat dalam kegiatan usaha perdagangan.

Berdasarkan penjelasan latar belakang di atas, artikel ini membahas pengaturan arbitrase sebagai penyelesaian sengketa alternatif secara online.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini termasuk kepada penelitian hukum normatif, Proses yang membentuk prinsip-prinsip hukum, doktrin hukum, maupun hukum untuk menjawab isu-isu hukum yang berlaku pada masyarakat merupakan definisi dari penelitian normatif. Argumentasi, teori atau konsep baru sebagai preskripsi dalam penyelesaian sengketa yang dihadapi merupakan hasil dari pada penelitian hukum normatif. (Meline Gerarita Sitompul & M. Syaifuddin, *Annalisa Yahanan*, 2016:77)

Sumber dari penelitian hukum normatif yang berjudul penyelesaian sengketa perdata melalui lembaga melalui alternatif penyelesaian sengketa secara online adalah data sekunder yang terdiri atas:

1. Bahan hukum primer yang bersumber dari peraturan perundang-undangan yang relevan dan masih berlaku dalam penyelesaian sengketa melalui lembaga arbitrase yang dipakai dalam penyelesaian sengketa.
2. Bahan hukum sekunder berupa buku-buku, jurnal/karya ilmiah yang berkaitan dengan judul tersebut di atas.
3. Bahan hukum tersier yaitu bahan penunjang berupa ensiklopedia, kamus dan lainnya.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Istilah asing dari alternative penyelesaian sengketa secara online adalah *online alternative dispute Resolution*. Beberapa istilah penyelesaian sengketa alternative seperti, PPS (Pilihan Penyelesaian Sengketa), MAPS (Mekanisme Alternatif Penyelesaian Sengketa), pilihan penyelesaian sengketa di luar pengadilan, dan mekanisme penyelesaian sengketa secara

kooperatif. Penyelesaian sengketa alternative dijiwai oleh Pancasila, terutama sila ke 4 Pancasila yaitu kerakyataan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Secara sosiologis empiris penyelesaian sengketa alternative merupakan model penyelesaian sengketa yang berbasis pada nilai-nilai budaya Indonesia. (Triana, 2019: 3) Salah satu cara penyelesaian sengketa yaitu arbitrase online yang merupakan perkembangan dari cara penyelesaian sengketa non-litigasi yang ada di dunia nyata. Cara penyelesaian sengketa dengan menggunakan jaringan internet ini dianggap oleh penggunanya misalnya para pelaku bisnis (pembeli atau penjual). suatu badan arbitrase akan melakukan pemeriksaan terhadap sengketa yang dihadapkan oleh pemohon. (Abdul Halim Barkatullah, 2010: 378)

Dasar penyelesaian sengketa alternative adalah perjanjian yang disepakati oleh para pihak yang bersengketa. Perjanjian disepakati oleh para pihak harus berdasarkan syarat sahnya perjanjian yang terdapat pada pasal 1320 KUH Perdata, yaitu: kesepakatan, kedewasaan, sebab hal-hal tertentu dan sebab-sebab yang sah.

Akibat hukum dari suatu perjanjian meliputi tiga hal, yaitu:

1. Perjanjian bersifat mengikat pada pihak. Hal ini sejalan dengan bunyi pasal 1338 ayat 1 KHUPerdata.
2. Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali kecuali berdasarkan kata sepakat kedua belah pihak atau berdasarkan alasan-alasan yang dibenarkan oleh undang-undang (pasal 1338 ayat 2 KUHPerdata).
3. Suatu perjanjian harus dilakukan dengan itikad baik (pasal 1338 ayat 3 KHUPerdata) (Iswi Hariyani, et.al, 2018:15)

Perjanjian digital/elektronik/*online* dengan perjanjian secara konvensional memiliki perbedaan yang terletak pada *physical form* (nyata dan *real*) merupakan pembeda antara keduanya. Pada perjanjian konvensional dan pada perjanjian *online* penerimaan dan penawaran dilakukan dalam bentuk digital. Sifat dari perjanjian *online* secara general adalah *nonface* (tidak bertatap muka) yang berarti bahwa tidak membutuhkan *physical presence* (kehadiran secara fisik) dan hanya *paperless*. (Hernawan Hadi, 2017:36)

Penyelesaian Sengketa *Online* memberikan kemudahan dalam penyelesaian permasalahan yang terjadi, ruang, waktu, bukanlah menjadi suatu penghalang, berbiaya murah, cepat dalam menyelesaikan masalah bila dibandingkan dengan penyelesaian sengketa alternatif yang sifatnya konvensional. (Gagah Satria Utama, 2017: 2)

Arbitrase sebagai salah satu cara yang mudah atau simpel yang dapat dipilih oleh para pihak secara sukarela berkeinginan agar perkara yang dihadapi dapat diselesaikan oleh seorang arbiter atau majelis arbiter yang bersifat netral. seorang arbiter atau majelis arbiter dalam memutus perkara harus berdasarkan dalil-dalil yang berdasar atas suatu perkara sehingga keputusan yang dihasilkan dapat memberikan kepuasan bagi para pihak yang bersengketa.

Arbitrase bermula dari kata “*arbitrage*” (Bahasa Prancis), “*arbitrare*” (Bahasa Latin), “*arbitration*” (Bahasa Inggris), “*arbitrage*” (Bahasa Belanda), “*schiedspruch*” (Bahasa Jerman), dan yang diartikan sebagai kekuasaan untuk dapat menyelesaikan sesuatu sengketa berdasarkan kebijaksanaan para arbiter, baik arbiter tunggal atau arbiter majelis. (Juan Matheus, 2021: 695)

Keamanan merupakan dasar dari pelaksanaan dari alternatif penyelesaian sengketa secara online. Kriteria keamanan tersebut harus:

1. *Keamanan Informasi*. Melindungi informasi dari para pihak agar tidak tersebar keluar platform yang disediakan oleh pihak ketiga sebagai penengah. Dengan hal ini maka pihak ketiga dapat memberikan keyakinan kepada para pihak yang bersengketa untuk memberikan seluruh informasi yang relevan tanpa ada yang dirahasiakan untuk mendukung proses penyelesaian sengketa;
2. *Keamanan Data*. Fokus pada perlindungan pada sistem komunikasi baik pada perangkat lunak maupun keras. Perlindungan seperti ini bertujuan mencegah pihak yang tidak bertanggungjawab dalam mendapatkan informasi yang bersifat rahasia seperti gambar, video atau bukti pendukung lainnya.
3. *Keamanan Personal*. Keamanan ini menjelaskan dalam perlindungan pengguna dalam hal ini seluruh pihak yang terlibat dari kerugian atau bahaya, baik secara fisik atau emosional.
4. *Keamanan Sistem*. Dalam keamanan ini, para pihak merasa aman bahwa tidak akan ada penjualan data pribadi para pihak yang bersengketa kepada siapapun. (Wahyu Beny Mukti, el. at, 2020: 126)

Berbagai Pengaturan Arbitrase Terdapat di Dalam:

1. Pengaturan Penyelesaian Sengketa melalui Penyelesaian Sengketa Alternatif Berdasarkan UU Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Penyelesaian Sengketa Alternatif Pasal 4 ayat 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa yang menyatakan bahwa penyelesaian sengketa dapat dilakukan dengan melakukan pertukaran surat, pertukaran teleks, faksimili, *e-mail* dan atau bentuk sarana komunikasi lainnya yang disertai dengan suatu catatan penerimaan oleh para pihak yang bersengketa. Berdasarkan hal tersebut dapat dilihat bahwa penyelenggaraan arbitrase online dimungkinkan apabila ada kesepakatan terlebih dahulu dari para pihak untuk menyelenggarakan arbitrase secara online. (Putu Kharisa Pramudy el. at, 2018: 7)
2. Pengaturan Penyelesaian Sengketa Perdata melalui Penyelesaian Sengketa Alternatif Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, menyebutkan bahwa:

1. Transaksi elektronik yang dituangkan ke dalam kontrak elektronik mengikat para pihak. Hal ini merupakan awal dari pembuatan perjanjian yang didasarkan pada kesepakatan bersama para pihak untuk menyelesaikan sengketa perdata secara online.
2. Para pihak memiliki kewenangan untuk menetapkan forum pengadilan, arbitrase, atau lembaga penyelesaian sengketa alternative sebagai sarana dalam penyelesaian sengketa perdata. Pasal 35: pasal 35 ini berkaitan dengan kegiatan yang memanipulasi data penghilangan, penciptaan, perubahan, pengrusakan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang bertujuan untuk penganggapan bahwa informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik itu dianggap adalah sah.

Pada Pasal 38, menyebutkan bahwa: angka satu: gugatan terhadap pihak yang menyelenggarakan Sistem Elektronik dan/atau menggunakan Teknologi Informasi dapat digugat; angka dua: Masyarakat dapat mengajukan gugatan secara perwakilan terhadap pihak yang menyelenggarakan Sistem Elektronik dan/atau menggunakan Teknologi Informasi yang berakibat merugikan masyarakat.

Soerjono Soekanto berpendapat bahwa ada 5 faktor penting dari proses tegahnya suatu hukum, yaitu:

1. Peraturan itu sendiri,
 2. Proses Penegakan hukum
 3. Fasilitas atau sarana yang didukung dengan proses penegakan hukum
 4. Masyarakat dalam lingkungan dimana hukum itu berlaku
 5. Kebudayaan yang merupakan hasil karya, cipta, dan karsa dari manusia dalam pergaulan hidup. (Meline Gerarita Sitompul, el. at, 2016: 80).
3. Pengaturan Penyelesaian Sengketa melalui Alternatif Berdasarkan Penyelesaian Sengketa Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan

Pada pasal 65 ayat 5 UU Perdagangan menyebutkan bahwa persengketaan yang timbul dari suatu transaksi perdagangan oleh orang atau badan usaha dapat diselesaikan melalui pengadilan atau melalui mekanisme penyelesaian sengketa alternatif.

Pada peraturan pemerintah nomor 80 tahun 2019 tentang perdagangan melalui sistem elektronik pada Bab XV Pasal 72 yang menyebutkan penyelesaian sengketa secara elektronik (*online dispute resolution*) berdasarkan pada kesepakatan para pihak yang bersengketa baik dalam berbentuk mediasi secara elektronik yang diselenggarakan oleh para ahli yang profesional dalam bidangnya seperti para praktisi atau akademisi yang ditunjuk oleh para pihak yang bersengketa atau telah terlembaga. Dalam peraturan pemerintah ini juga mengatur bahwa sengketa internasional yang timbul diselesaikan berdasarkan asas hukum perdata internasional juga dan dapat diselesaikan berdasarkan forum penyelesaian

di Indonesia seperti lembaga permanen arbitrase yaitu BANI (Badan Arbitrase Nasional Indonesia).

4. Peraturan lainnya:

Keputusan nomor: 20.015/V/SK-BANI/HU tentang Peraturan dan Prosedur Penyelenggaraan Arbitrase Secara Elektronik. BANI menetapkan prosedur untuk pelaksanaan arbitrase melalui sarana elektronik. Pelaksanaannya tidak terbatas pada, konferensi video, telekonferensi, dan konferensi virtual.

Peraturan dan Prosedur Penyelenggaraan Arbitrase secara Elektronik berdasarkan keputusan tersebut adalah:

1. Peraturan dan Prosedur Penyelenggaraan Arbitrase secara elektronik ini digunakan dalam keadaan darurat seperti bencana dan keadaan khusus (baik bencana alam maupun bencana non alam, antara lain terjadinya epidemi, pandemic, banjir besar, darurat nasional, huru hara, pemberontakan, keadaan siap tempur, peperangan, sabotase atau demonstrasi yang keberadaannya dinyatakan oleh Lembaga yang berwenang). Sedangkan keadaan khusus adalah suatu keadaan dimana salah satu atau kedua pihak pemohon atau salah satu atau lebih arbiter berada di luar daerah atau luar negeri yang tidak memungkinkan dapat hadir ke sekretariat BANI atau tempat persidangan arbitrase. Keadaan khusus lainnya adalah keadaan sakit dengan adanya keterangan dari dokter.
2. 3 (Tiga) hari sebelum penyelenggaraan persidangan berdasarkan peraturan dan prosedur arbitrase secara elektronik ini dilaksanakan, para pihak wajib melaksanakan persiapan teknis persidangan oleh para penghadap dan arbiter. Pengecekan dan persiapan peralatan *platform* yang akan digunakan.
3. Dalam persidangan secara online tetap menjalankan proses mediasi, namun apabila mediasi tidak tercapai maka proses arbitrase dilanjutkan.
4. Pemeriksaan saksi dan ahli didasarkan pada Hukum Acara Perdata di Indonesia sesuai dengan Pasal 37 ayat 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 dan wajib mengucapkan sumpah/janji setia.
5. Putusan arbitrase dibacakan secara online berdasarkan Pasal 58 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 jo Pasal 35 Peraturan dan Prosedur BANI.

Peraturan Nomor 61/POJK.07/2020 yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan juga mengatur tentang Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS SJK) dapat melaksanakan proses penyelesaian sengketa yang diajukan kepada lembaga terkait dapat dilakukan secara media elektronik. Seperti pada pasal 33 peraturan ini menyatakan bahwa Penyelesaian Sengketa melalui LAPS Sektor Jasa Keuangan dapat dilakukan dengan menggunakan media elektronik dengan mendengar, melihat dan mendengar. OJK

juga mengatur tentang pengamanan informasi serta dokumen yang berbentuk elektronik. Sistem elektronik yang dapat terhubung dengan sistem layanan konsumen terintegrasi yang disediakan oleh Otoritas Jasa Keuangan. Alat yang digunakan adalah telekonferensi dan/atau konferensi video. Pengamanan informasi yang dilindungi adalah berkaitan dengan kerahasiaan informasi baik itu identitas para pihak, persengketaan, sifat informasi yang terintegrasi. Sistem elektronik yang menurut peraturan ini merupakan seperangkat termasuk juga prosedur elektronik yang difungsikan untuk mengolah data elektronik, mengumpulkan, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau mempublikasikan informasi elektronik.

Peraturan Pemerintah (PP) No. 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik menyebutkan pada pasal 72 bahwa sengketa yang timbul dapat dilakukan dengan elektronik (*online dispute resolutio*). Sedangkan pada pasal 74 secara tegas menyebutkan adanya lembaga arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa lainnya yang dapat digunakan dalam penyelesaian sengketa.

Pemberlakuan Penyelesaian sengketa alternative secara online di Indonesia dapat diterapkan karena:

1. Karena peraturan perundang-undangan di Indonesia sudah cukup mengatur dengan adanya Undang-undang Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa serta Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagai dasar pemberlakuannya dan peraturan lainnya.
2. Perkembangan teknologi komunikasi dan jaringan internet di Indonesia sudah cukup mendukung pemberlakuan Penyelesaian sengketa alternative secara online.
3. Sumber daya manusia dalam hal penggunaan teknologi komunikasi sudah banyak yang dapat menggunakannya. (Dian Rubiana Suhernam, 2019:593).

Tahapan-tahapan arbitrase online, meliputi:

1. Tahap awal

Pemohon mengajukan atau mengirim permohonan perkara kepada lembaga arbitrase yang mana pengiriman dilakukan melalui elektronik mail (*e-mail*). Namun apabila tersedia form online untuk berperkara, maka pemohon dapat langsung mendaftarkan perkaranya tersebut. Sebelum pelaksanaan arbitrase online para arbiter wajib memastikan bahwa para pihak setuju dengan persidangan arbitrase secara *online*.

Para pihak baik pemohon dan termohon mengajukan dokumen elektronik yang berupa bukti elektronik melalui *e-mail* atau memberikan link yang berisikan dokumen elektronik berikut juga dokumen fisiknya kepada lembaga arbitrase yang bertujuan dengan keabsahan dokumen. Pengecekan dilakukan dengan mengecek hash dari suatu file dengan menggunakan Algoritma Hash Function tertentu. *Hash adalah*

proses matematis atau fungsi yang terdiri atas data berbagai ukuran yang disimpan ke dalam serangkaian operasi. Ukuran data tersebut bersifat tetap dan penting, terutama kalau berkaitan dengan transaksi dalam jumlah besar.

2. Proses Persidangan dan pengambilan keputusan

Dengan elektronik percakapan dilaksanakan secara lisan. Kemajuan teknologi yang begitu berkembang memberikan kemudahan bagi para penggunanya, persidangan antara pemohon dan termohon dilakukan yang berhadapan melalui layar masing-masing dan dapat dilakukan dengan *handphone* melalui 4G/5G dengan beberapa aplikasi seperti *zoom*, *meet* ataupun melalui *video conference*. Setelah proses percakapan selesai maka arbiter atau majelis arbiter akan melakukan musyawarah untuk merumuskan putusan.

3. Pengiriman putusan

Setelah proses permusyawaratan selesai dilakukan oleh arbiter atau majelis arbiter maka arbiter atau majelis arbiter akan menginformasikan kepada pemohon dan termohon bahwasanya putusan akan dikirim secara elektronik baik melalui *handphone*, e-mail atau menempatkan putusan pada website yang telah ditentukan khusus untuk sengketa yang bersangkutan, dimana pihak lain tidak akan dapat mengunduhnya. (Lintang Tantowi, 2018: 50)

Kekuatan Putusan Online Lembaga Arbitrase yang disebut dengan putusan arbitrase atau majelis arbitrase adalah keputusan yang terhadap para pihak adalah mengikat serta prosedunya dapat langsung dilaksanakan sederhana. Keputusan arbitrase adalah berkekuatan dan *binding*. Final yang berarti terakhir dan *binding* yang berarti mengikat. Dengan keputusan yang final dan *binding* berarti tidak ada proses lebih lanjut baik itu banding ataupun kasasi seperti pada proses berperkara pada pengadilan. Lembaga arbitrase berkewajiban memutus suatu perkara yang dihadapkan kepada lembaganya harus sesuai dengan rasa keadilan dan kepatutan (*ex et bono*) dan juga bersifat menghukum (*condemnatoir*). (Mochammad Tanzil Multazam, 2014) (Mochammad Tanzil Multazam, 2014: 12)

Contoh putusan arbitrase 42085/XII/ARBBANI/2019 tanggal 28 April 2021 yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan dari Pemohon untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa kontrak antara Pemohon dan Termohon berakhir secara hukum;
3. Menghukum Termohon untuk membayar ganti rugi kepada Pemohon sebesar Rp18.866.206.178,00 (delapan belas miliar delapan ratus enam puluh enam juta dua ratus enam ribu seratus tujuh puluh delapan rupiah) dan US\$612.919 (enam

ratus dua belas ribu sembilan ratus sembilan belas Dollar Amerika Serikat), dengan rincian sebagai berikut:

- a. Pembengkakan biaya (*cost overrun*) sebesar Rp3.911.867.596,50 (tiga miliar sembilan ratus sebelas juta delapan ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus Sembilan puluh enam rupiah lima puluh sen);
 - b. Eskalasi biaya (*cost escalation*) sebesar Rp5.139.279.314,50 (lima miliar seratus tiga puluh sembilan juta dua ratus tujuh puluh sembilan ribu tiga ratus empat belas rupiah lima puluh sen);
 - c. Pengembalian Pencairan Jaminan Uang Muka sebesar Rp1.342.413.554,00 (satu miliar tiga ratus empat puluh dua juta empat ratus tiga belas ribu lima ratus lima puluh empat rupiah) serta Pengembalian Pencairan Jaminan Pelaksanaan sebesar Rp8.472.645.713,00 (delapan miliar empat ratus tujuh puluh dua juta enam ratus empat puluh lima ribu tujuh ratus tiga belas rupiah) dan US\$612.919 (enam ratus dua belas ribu sembilan ratus sembilan belas Dollar Amerika Serikat).
4. Menghukum Pemohon dan Termohon untuk membayar biaya administrasi, biaya pemeriksaan, dan biaya arbiter masing-masing $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian;
 5. Memerintahkan kepada Termohon untuk membayar/mengembalikan $\frac{1}{2}$ (seperdua) biaya administrasi, biaya pemeriksaan dan biaya arbiter, yaitu sebesar Rp459.268.700,00 (empat ratus lima puluh sembilan juta dua ratus enam puluh delapan ribu tujuh ratus rupiah) kepada Pemohon;
 6. Menolak permohonan Pemohon untuk selebihnya;
 7. Menyatakan Putusan Arbitrase ini adalah putusan dalam tingkat pertama dan terakhir serta mengikat kedua belah pihak;
 8. Menghukum dan memerintahkan Termohon untuk melaksanakan Putusan Arbitrase ini selambat-lambatnya 45 (empat puluh lima) hari kalender terhitung sejak Putusan Arbitrase ini diucapkan;
 9. Memerintahkan kepada Sekretaris Majelis atau Asisten Sekretaris Majelis BANI untuk mendaftarkan turunan resmi Putusan Arbitrase ini di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan atas biaya Pemohon dan Termohon dalam tenggang waktu sebagaimana ditetapkan dalam Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa; (Putusan Nomor 42085/XII/ARBBANI/2019 Tanggal 28 April 2021, 2021).

D. Simpulan

Bahwa dengan adanya pengaturan pelaksanaan penyelesaian sengketa secara online berdasarkan UU Arbitrase dan Penyelesaian sengketa alternatif yang memberikan kekuatan hukum atau keabsahan terhadap putusan yang lahir dari penyelesaian sengketa tersebut. penyelesaian sengketa alternatif secara online memberikan kemudahan bagi para penggunanya dan memberikan beragam cara penyelesaian sengketa yang terjadi pada masyarakat. Penyelesaian sengketa alternative secara online dapat terwujud berdasarkan kesepakatan para pihak yang dibuat dengan penandatanganan kesepakatan secara bersama dan tertulis.

E. Saran

Pemanfaatan teknologi dalam bidang penyelesaian sengketa menjadi lebih berkembang dari konvensional menjadi digital, oleh karena itu para pengguna layanan digital dapat memanfaatkan perkembangan teknologi tersebut dengan baik-baiknya.

F. Daftar Pustaka

Buku

Iswi Hariyani, et.al. 2018. *Penyelesaian Sengketa Bisnis*. Jakarta: PT. Gramedia.

Triana, N. 2019. *Alternatif Dispute Resolation Penyelesaian Sengketa Alternatif Dengan Model Mediasi Arbitrase Negosiasi Dan Konsultasi*, https://books.google.co.id/books?id=3_IZEAAAQBAJ&printsec=frontcover&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false

Jurnal

Abdul Halim Barkatullah. 2010. "Penerapan Arbitrase Online Dalam Penyelesaian Sengketa Transaksi E-Commerce". *Jurnal Hukum*, Volume. 17, Nomor. 3. Banjarmasin: Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin.

Adel Chandra. 2014. "Penyelesaian Sengketa Transaksi Elektronik Melalui Online Dispute Resolution (ODR) Kaitan Dengan UU Informasi Dan Transaksi Elektronik no . 11 tahun 2008". *Jurnal Ilmu Komputer*, Volume. 10. Nomor. 2. Pekanbaru: Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) STMIK Hang Tuah

Aziz, M. F., & Hidayah, M. A. 2020. "Perlunya Pengaturan Khusus Online Dispute Resolution (Odr) Di Indonesia Untuk Fasilitasi Penyelesaian Sengketa E-Commerce". *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, Vol. 9. No. 2, 2020.

- Dewi Tuti Muryati & B. Rini Heryanti. 2011. "Pengaturan dan Mekanisme Penyelesaian Sengketa Nonlitigasi di Bidang Perdagangan". *Jurnal Dinamika Sosbud*. Volume 13. Nomor 1. Semarang: Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat.
- Dian Rubiana Suherman. 2019. "Arbitrase Online Dalam Penyelesaian Sengketa Business Sebagai Wujud Perlindungan hak Konsumen. *Aktualita*". Volume 2. Nomor 2. Bandung: Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Unisba.
- Gagah Satria Utama. 2017. "Online Dispute Resolution: A Revolution in Modern Law Practice:.. *Business Law Review*, Volume 3, Yogyakarta: Fakultas Hukum.
- Haeraton & Seno Wibowo Gumbira. 2022. Mediasi Melalui Ishlah Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama (Studi Efektivitas Mediasi di Lombok Timur), *Privat Law*. Volume 10. Nomor 3.
- Hernawan Hadi. 2017. "Keberadaan Arbitrase Online Sebagai Cara Penyelesaian Sengketa Bisnis di Indonesia (Studi di Badan Arbitrase Nasional Indonesia Jakarta)". *Privat Law*, Volume 5, Nomor 2, Universitas Sebelas Maret.
- Idris Talib. 2013. "Bentuk Putusan Penyelesaian Sengketa Berdasarkan Mediasi". *Lex Et Societatis*. Volume I. Nomor. 1. Manado: Universitas Sam Ratulangi.
- Juan Matheus. 2021. "E-Arbitration: Digitization of Business Dispute Resolution pada Sektor E-Commerce Dalam Menyongsong Era Industri 4.0 di Tengah Pandemi Covid-19". *Jurnal Lex Renaissance*, Volume 6. Nomor 4. Jakarta: Fakultas Ilmu Hukum Universitas Tarumanagara Jakarta Indonesia.
- Lintang Tantowi. 2018. "*Penyelesaian Sengketa Melalui Arbitrase Online di Indonesia*". Literasi Hukum. Volume 2, Nomor 1. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga.
- Meline Gerarita Sitompul, el. at. 2016. "Online Dispute Resolution (Odr): Prospek Penyelesaian Sengketa E-Commerce di Indonesia. *Jurnal Renaissance*, Volume. 1, Nomor. 2. Palembang: Ilmu Hukum Universitas Sriwijaya.
- Mochammad Tanzil Multazam. 2014. "Arbitrase Sebagai Salah Satu Alternatif Penyelesaian Sengketa di Indonesia". *Asy-Syari'Ah*, Volume. 16. Nomor 2. Bandung: Universitas Muhammadiyah Sidoarjo.
- Putu Kharisa Pramudy el. at. 2018. "Pengaturan Arbitrase Online Sebagai Upaya". Kertha Wicara. Volume 7. Nomor 3. Denpasar: Program Kekhususan Peradilan Fakultas Hukum.
- Sanyoto, el. at. 2013. "Proses Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan Negeri Dalam Kaitannya dengan Transaksi Yang Menggunakan Internet". *Jurnal Dinamika Hukum*, Volume. 8, Nomor. 2. Purokerto: Fakultas Hukum Universitas Jendral Soedirman.

- Syafrida. 2020. “Alternatif Penyelesaian Sengketa Sebagai Solusi Mewujudkan Asas Pemeriksaan Perkara “Sederhana, Waktu Singkat dan Biaya Murah”. *Salam: Jurnal Sosial & Budaya Syar-i*, Volume. 7, Nomor. 4. Jakarta: FSH UIN Syarif Hidayatullah.
- Wahyu Beny Mukti Setiyawan, et. at. 2020. “Online Dispute Resolution Sebagai Model Perlindungan Hukum Pelaku Bisnis”. *RechtIdee*. Volume 15, Nomor 1. Madura: Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo.